



Kecamatan Patimuan

JALAN KAUMAN NOMOR 10 PATIMUAN 53264 02811262278

patimuan.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan

Surat pengantar surat andon nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar desa
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga dan e-ktip
3. blanko permohonan andon nikah dari kua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan
2. petugas meneliti kelengkapan berkas
3. setelah berkas disetujui ,petugas mencatat di buku register
4. pemohon menerima pengantar andon nikah yang sudah ditanda tangani dan di sahkan oleh camat/ pejabat yang bawenang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Andon Nikah yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

kecpatimuan@gmail.com